

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 147

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2002-2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002-2006, telah ditetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang sekaligus merupakan Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kabupaten Bogor;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan kepada Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang terpisah dengan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002-2006;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara ...

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);'

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2002 - 2006.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002 - 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Huruf ...

1. Huruf b Konsideran Menimbang diubah, sehingga keseluruhan Konsideran Menimbang berbunyi sebagai berikut :
 - a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
 - b. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) selama lima tahun merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002-2006;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002–2006 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dari peraturan daerah ini, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3. Ayat (1) Pasal 5 dihapus, ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) dihapus.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Bogor harus mengacu kepada Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Januari 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 147**